



**WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 17 TAHUN 2019**

**TENTANG
STANDAR PELAYANAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PEKANBARU,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan kualitas pelayanan, meningkatkan ketaatan dan menjamin kepastian hukum bagi masyarakat dan aparat dalam pelayanan terpadu satu pintu, perlu diatur kembali standar pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
12. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Tatalaksana (Business Process);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985) ;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
19. Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 11);
20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 927);
21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tahun 2018 tentang Kriteria Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan dan Tata Cara Perubahan Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 981);
22. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tahun 2018 tentang Pengecualian Kewajiban Menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang Berlokasi Di Daerah Kabupaten/ Kota yang Telah Memiliki Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 928);
23. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.25/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 929);

24. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 930);
25. Peraturan Menteri PUPR Nomor 19/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 917);
26. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 937);
27. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara elektronik di bidang perdagangan;
28. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
29. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan;
30. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Komunikasi dan Informatika;
31. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1235);

32. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29 Tahun 2018 Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 873);
33. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9);
34. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu (Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekanbaru.
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Pekanbaru merupakan Unsur Pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru.
8. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris DPMPTSP.
9. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada DPMPTSP.
10. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada DPMPTSP.

11. Tim Ahli Bangunan Gedung Pembina adalah Tim Kerja yang mempunyai wewenang melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
12. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan.
13. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan Nonperizinan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan satu pintu yang dilakukan oleh DPMPTSP.
14. Izin adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diberikan kepada seseorang atau badan usaha/badan hukum perdata untuk memberikan dasar keabsahan dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.
15. Perizinan adalah fungsi dan proses dalam penyelenggaraan Pemerintahan dalam penerbitan izin.
16. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator teknis, administratif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan.
18. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
19. Diskresi adalah kewenangan untuk menentukan pilihan keputusan dan atau tindakan faktual dalam proses penyelenggaraan pelayanan berdasarkan pemikiran dan inisiatif sendiri.
20. Survey Kepuasan Masyarakat yang selanjutnya disingkat SKM adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik.

21. Pengaduan Masyarakat adalah laporan dari masyarakat mengenai adanya keluhan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan.
22. Dokumen izin dan non izin adalah keseluruhan dokumen yang merupakan kelengkapan penerbitan izin dan non izin.
23. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
24. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
25. Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
26. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.
27. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.
28. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
29. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat TDP adalah surat tanda pengesahan yang diberikan oleh Lembaga OSS kepada Pelaku Usaha yang telah melakukan Pendaftaran.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman bagi penyelenggara pelayanan, perangkat teknis daerah terkait dan masyarakat dalam proses pelayanan perizinan dan Nonperizinan di Kota Pekanbaru.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah :

- a. memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat;
- b. mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, pasti, dan terjangkau; dan
- c. mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Standar Pelayanan yang diatur dalam Peraturan Walikota ini adalah pelayanan perizinan dan nonperizinan yang meliputi pelayanan :

1. Izin Lokasi.
2. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah.
3. Izin Penggunaan Kekayaan Daerah (Galian Jalan).
4. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK).
5. Izin Lokasi SPBU.
6. Izin Mendirikan Bangunan Tower.
7. Izin Mendirikan Bangunan.
8. Advis Planning (Arah Perencanaan).
9. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
10. Surat Perjanjian Pemakaian Kios/Los.
11. Surat Keterangan Racun Api.
12. Surat Keterangan Fiskal.
13. Pendaftaran Usaha Perkebunan.
14. Izin Usaha Perkebunan.
15. Izin Pemasukan dan Pengeluaran Hewan Peliharaan.
16. Pendaftaran Usaha Peternakan.

17. Tanda Daftar Sebagai Produsen/Pengedar Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura.
18. Tanda Pencatatan Usaha Perikanan.
19. Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.
20. Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
21. Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW).
22. Izin Sub Penyalur LPG 3 KG.
23. Izin Usaha Perdagangan Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).
24. Tanda Daftar Gudang (TDG).
25. Izin Perluasan.
26. Izin Usaha Industri (IUI).
27. Tanda Daftar Industri (TDI).
28. Izin Kerja Perekam Medis (SIK Perekam Medis).
29. Izin Praktik Perawat Gigi (SIPPG).
30. Izin Kerja Perawat Gigi (SIKPG).
31. Izin Kerja Teknisi Gigi (SIKTG).
32. Izin Tukang Gigi.
33. Izin Praktik Perawat (SIPP).
34. Izin Kerja Perawat (SIKP).
35. Izin Praktik Bidan (SIPB).
36. Izin Kerja Bidan (SIKB).
37. Izin Praktik Dokter.
38. Izin Praktik Dokter Gigi.
39. Izin Praktik Dokter Spesialis.
40. Izin Praktik Dokter Intersip.
41. Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis.
42. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang.
43. Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta.
44. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
45. Izin Lembaga Pelatihan Kerja.
46. Izin Bursa Kerja Khusus.
47. Izin Lingkungan.
48. Izin Pengelolaan Limbah B3 Untuk Usaha Jasa.
49. Izin Tempat Pengolahan Makanan Laik Sehat.
50. Izin Mendirikan Sekolah.
51. Izin Operasional Sekolah.
52. Izin Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS).
53. Izin Operasional Puskesmas.

54. Izin Mendirikan Rumah Sakit.
55. Izin Operasional Rumah Sakit.
56. Izin Operasional Klinik.
57. Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum dan Khusus.
58. Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit.
59. Surat Izin Apotek (SIA).
60. Sertifikat Produksi Alat Kesehatan dan PKRT.
61. Izin penyelenggaraan klinik pelayanan hemodialisa.
62. Izin penyelenggaraan unit pelayanan hemodialisa.
63. Izin Optik.
64. Izin Laboratorium Optik.
65. Izin Usaha Kecil dan Mikro Obat Tradisional.
66. Surat Terdaftar Pengobatan Tradisional (STPT).
67. Surat Izin Pengobatan Tradisional (SIPT).
68. Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA).
69. Surat Izin Kerja Apoteker (SIKA).
70. Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK).
71. Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR).
72. Izin Toko Obat.
73. Izin Laboratorium.
74. Surt Izin Kerja Analis Kesehatan.
75. Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien (SIKRO).
76. Surat Izin Kerja Optometris (SIKO).
77. Surat Izin Praktik Fisioterapis (SIPK).
78. Surat Izin kerja fisioterapis (SIKF).
79. Surat Izin Praktik Okupasi Terapis (SIPOT).
80. Surat Izin kerja okupasi terapis (SIKOT).
81. Surat Izin Unit Tranfusi Darah.
82. Surat Izin Praktik Terapis Wicara (SIPTW).
83. Surat Izin Kerja Terapis Wicara (SIKTW).
84. Surat Izin Toko Alat Kesehatan.
85. Izin Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat Kesehatan dan PKRT.
86. Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional (SIPTKT).
87. Sertifikat Produk Pangan Industri Rumah Tangga.
88. Sertifikat Distribusi Alat Kesehatan.
89. Sertifikat Distribusi Farmasi.
90. Surat Izin Praktik Tenaga Gizi (SIPTGz).

91. Surat Izin Kerja Tenaga Gizi (SIKTGz).
92. Surat Izin Kerja Perawat Anastesi (SIKPA).
93. Laik Hygiene Depot Air Minum (DAM).
94. Surat Izin Praktik Ortosis Prostesis (SIPOP).
95. Surat Izin Kerja Ortosis Prostesis (SIKOP).
96. Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIKTs).

BAB V
KOMPONEN STANDAR PELAYANAN

Pasal 5

- (1) Komponen Standar Pelayanan meliputi 2 (dua) Bagian :
 - a. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses dalam penyampaian pelayanan (*Service Delivery*), meliputi :
 1. Persyaratan Pelayanan;
 2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur;
 3. Jangka Waktu Pelayanan;
 4. Biaya/ Tarif;
 5. Produk Pelayanan; dan
 6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan.
 - b. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*), meliputi :
 1. Dasar Hukum;
 2. Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas;
 3. Kompetensi Pelaksana;
 4. Pengawasan Internal;
 5. Jumlah Pelaksana;
 6. Jaminan Pelayanan;
 7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan; dan
 8. Evaluasi Kinerja Pelaksana.
- (2) Uraian Komponen Standar Pelayanan sebagaimana pada ayat (1) huruf a, dan b, di atas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas dapat menggunakan kewenangan diskresi untuk menyesuaikan komponen persyaratan dan prosedur pelayanan pada Standar Pelayanan terkait dengan keyakinannya terhadap bukti-bukti administratif yang disampaikan Pemohon.
- (2) Penggunaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tidak boleh bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan aspek kesesuaian dari segi layanan.

BAB VI MAKLUMAT PELAYANAN

Pasal 7

- (1) Sebelum menerapkan Standar Pelayanan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib menyusun dan menetapkan Maklumat Pelayanan.
- (2) Maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pernyataan tertulis yang berisi kesanggupan dan kewajiban Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan dan ditandatangani Kepala Dinas.
- (3) Maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. pernyataan janji dan kesanggupan untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan;
 - b. pernyataan memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus – menerus; dan
 - c. pernyataan kesediaan untuk menerima sanksi, dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.
- (4) Maklumat pelayanan yang telah ditetapkan wajib dipublikasikan secara luas, jelas dan terbuka kepada masyarakat, melalui berbagai media yang mudah diakses oleh masyarakat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal
WALIKOTA PEKANBARU,

ttd. 8 Januari 2019

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 8 Januari 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd.

MOHD. NOER MBS
BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2019 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM,


MIFTA NURAWATI MATIN
NIP. 19670520 198903 2006